

SOSIALISASI PRA NIKAH MENUJU PERNIKAHAN BAGI REMAJA MESJID DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Azhar¹Suaib Lubis²M. Rizki³Halimatus Sa'diah⁴

¹Azhar@stajm.ac.id Suaib_Lubis@stajm.ac.id²

¹²³⁴STAI Jam'iyah mahmudiyah Tanjung pura

Abstrac

Guidance is a translation of English guidance which comes from the word to guide which means to direct, to provide assistance (Juntika: 2005). Prenup comes from two words, namely pra which means "before". And marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family (household) based on the One Godhead, (Sudarsono; 2010). While the Premarital Guidance in question is the process of directing or providing assistance carried out by the lecturers of STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura in the form of advice before establishing an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife which aims to form a happy and eternal family. based on God Almighty. Prevention is the process, method, action of preventing or preventing something from happening. Divorce is the termination of a legal marriage before a court judge based on the conditions determined by law. Divorce prevention is an act of preventing the termination of a legal marriage relationship based on the conditions determined by law and based on Islamic law. Preventing the breakup of a marriage relationship can be done in various ways. One way to prevent the breakup of a marital relationship is to know each other's duties between husband and wife and understand each other. Happiness in marriage is the goal of every married couple. A complete family is the dream of every married couple. To achieve and realize the dream family requires the cooperation of all family members. Good cooperation must start from the moment the two couples get married. Obstacles in communicating can cause marriages and their families to be not harmonious, for example, the existence of squabbles between husband and wife. The problems of marriage and family are many from small to large. From just small fights to divorce and the collapse of domestic life that causes a "broken home". The cause can occur from the initial mistakes in the formation of the household, in the days before marriage, it can also appear when navigating the ark of married life.

Keywords: *Pre-marriage, Adolescents, Marriage, Islamic law*

Ringkasan

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan, (Juntika : 2005). Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti “sebelum”. Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Sudarsono ; 2010). Sedangkan Bimbingan Pranikah yang dimaksud adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh para dosen STAI Jam'iyah

Mahmudiyah Tanjung pura berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Perceraian adalah putusnya suatu pernikahan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pencegahan perceraian adalah suatu tindakan menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan syariat Agama Islam. Menahan untuk tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salahsatu cara untuk menahan putusnya hubungan pernikahan ialah dengan saling mengetahui tugas masing-masing antara suami dan istri serta saling memahami satu dengan yang lain. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "broken home". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Kata kunci : Pra nikah, Remaja, Pernikahan, Hukum islam

Latar belakang

Bimbingan adalah terjemahan dari bahasa inggris *guidance* yang berasal dari kata *to guide* yang artinya mengarahkan, memberi bantuan, (Juntika : 2005). Pranikah yang berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti "sebelum". Dan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, (Sudarsono ; 2010). Sedangkan Bimbingan Pranikah yang dimaksud adalah proses pengarahan atau pemberian bantuan yang dilakukan oleh para dosen STAI Jam'iyah Mahmudiyah

Tanjung pura berupa nasihat sebelum melangsungkan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan.

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Perceraian adalah putusnya suatu pernikahan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pencegahan perceraian adalah suatu tindakan

menahan agar tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan yang sah berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang dan berdasarkan syariat Agama Islam. Menahan untuk tidak terjadi putusnya hubungan pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satu cara untuk menahan putusnya hubungan pernikahan ialah dengan saling mengetahui tugas masing-masing antara suami dan istri serta saling memahami satu dengan yang lain. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang- seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Undang Perwakinan No. 1 Tahun 1974, "...Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...".

Keluarga yang utuh adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga. Kerja sama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Kendala dalam berkomunikasi dapat menyebabkan pernikahan dan keluarganya tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga sangat banyak dari yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya "*broken home*". Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan rumah tangga itu tidak baik sesuai denganyang diharapkan. Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau materil dalam jenjang pernikahan dan agar keluarga (rumah tangga) memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah dari pengaruh internal maupun eksternal. Maka perlulah adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar mengetahui kehidupan pernikahan kelak dan mempersiapkan diri untuk kehidupan rumah tangga nanti. Pembinaan bagi calon pengantin (catin) merupakan suatu keabsahan pernikahan dari kepedulian pemerintah, hal ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Salah satu isi butir Peraturan tersebut Pasal 1 ayat 2 adalah "kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga". Dan sekarang telah ditetapkan oleh Departemen Agama suscatin ini resmi berganti dengan bimbingan pranikah pada tahun 2014. Dibutuhkannya bimbingan pranikah dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga. Setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pernikahan dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka bimbingan pranikah hadir untuk mengobati rasa penasaran setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga

yang akan dilalui nanti. Ada kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangannya sesudah menikah, menurut sebagian orang itu hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus-menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga. Banyaknya pasangan suami istri yang melalaikan instruksi bimbingan pranikah bahkan tidak mengikuti bimbingan pranikah, dianggap menjadi salah satu penyumbang tingginya angka perceraian.

Metode Pelaksanaan :

Berikut beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Pendahuluan

Dalam tahap ini kita mempersiapkan surat izin dengan pihak terkait, mempersiapkan tempat pelatihan, mempersiapkan alat dan bahan.

2. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah menganalisa masalah dan kebutuhan. Pada tahap ini mengidentifikasi masalah dan mencari upaya untuk membantu mengatasi masalah yang muncul.

3. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan terbagi menjadi beberapa sesi yaitu pembukaan, penyampaian teori dan sosialisasi tentang

4. Tahap Evaluasi.

Adapun metode pendekatan yang dilakukan dalam upaya kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut: Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, permainan/*game*, diskusi, dan presentasi oleh peserta.

Langkah-langkah kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (Metode Ceramah dan Permainan/*Game*):

Peserta diberi motivasi agar memiliki spirit dan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan melekat dengan cara mengubah paradigma berfikir peserta terkait dengan kegiatan pengabdian.

2. Langkah 2 (Metode Ceramah dan Diskusi):

Peserta diberikan kasus pemecahan dan konsep pengelolaan usaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan mereka.

3. Langkah 3 (Penyimpulan):

Peserta sosialisasi diberikan kesempatan untuk menyimpulkan dan dapat membuat perubahan baru dan menerapkan, apa yang menjadi topic pengabdian tersebut. Serta dapat merancang usaha baru dengan membuat *business plan* yang *visible*, dan kemudian mempresentasikannya di depan forum untuk mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

Pelaksanaan

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga, dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan memiliki fungsi preventif yaitu lebih bersifat mencegah agar sesuatu tidak terjadi, sesuai asal katanya yaitu "*prevent*". Artinya mencegah terjadinya / munculnya problem pada diri seseorang.

1. Unsur-Unsur Bimbingan pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah diantaranya yakni subjek bimbingan pranikah, Objek bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah dan media bimbingan pranikah.

- a. Subjek Bimbingan Pranikah
- b. Bentuk dan alasan perceraian
- c. Bentuk- bentuk perceraian dalam Islam

2. Materi Bimbingan Pranikah

Materi adalah bahan yang akan digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam pelaksanaannya yaitu materi-materi yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga, UU perkawinan, hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, cara membentuk keluarga yang sakinah, dan cara menjaga keutuhan rumah tangga agar terhindar dari perceraian. Adapun materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah:

3. Materi keluarga berencana

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga. Keluarga berencana (disingkat KB) adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Pemberian

nasihat pernikahan mengenai program keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk membantu keluarga termasuk individu yang merencanakan kehidupan berkeluarga dengan baik sehingga dapat mencapai keluarga berkualitas.

4. Materi Keluarga Sakinah

Menyebutkan tujuan pernikahan dalam aspek kerohanian yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) diantara anggota keluarga.

Tahapan sebelum melaksanakan bimbingan pranikah ini telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Pasangan yang menjadi bahan data mengungkapkan tahapan sebelum bimbingan pranikah demikian sama seperti yang diungkapkan oleh pegawai KUA Kecamatan Kedondong. Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah agar calon pengantin memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*.

1. Tahap pelaksanaan bimbingan pranikah

Pada tahap pelaksanaan banyak yang dapat dibahas diantaranya yaitu tentang materi bimbingan pranikah, metode dan media yang digunakan untuk menunjang proses bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah sangat penting diberikan kepada Para remaja masjid, Bimbingan pranikah memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu masa depan lebih terarah, mengurangi resiko keretakan hubungan,

memudahkan dalam penyatuan visi dan saling memahami keluarga pasangan. Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelolah konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga seseorang. Pasangan muda sangat membutuhkan bimbingan terutama untuk memperjelas harapan-harapan mereka pada pernikahannya dan memperkuat hubungan sebelum menikah. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Bimbingan pranikah atau penataran pernikahan ini, sesuai dengan salah satu fungsi bimbingan konseling keluarga islam yaitu fungsi preventif yakni membantu individu mencegah timbulnya problem yang berkaitan dengan pernikahan, dengan jalan membantu individu memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, persyaratan pernikahan, kesiapan diri untuk menjalankan atau melaksanakan pernikahan dan dapat memahami pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

2. Dampak Bimbingan Pranikah sebagai pencegah perceraian.

Bimbingan pranikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik atau psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang berbagai aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola antarindividu dalam keluarga maupun pola interaksi antarkeluarga dalam sistem sosial yang lebih besar.



Gambar pelaksanaan PKM

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad, *Kifayatu Al-Akhyar 2*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Mishbah Musthafa, *Kifayatul Akhyar Bagian Kedua*, Surabaya: Bina Iman, 1993.

- Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri wa Falsafatuh (Filsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, penerjemah: Hadi Mulyo dan Sobahus Surur, Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Amir Syarifudin, *Garis Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Golden Terayon Press Cet 1, 1982.
- Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Revisi, 1996.
- Arsip Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, dicatat 24 Juli 2015.
- Bachtiar. Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Baker. Anton, *Metode-metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Buku laporan akhir tahun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedondong, 27 Desember 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2007.
- , *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999/2000. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1995. E
- .Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif dalam penelitian Psikologi*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi, LPSP3 UI, 1998.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Kanwil Dep. Agama Lampung, *Pedoman Keluarga bahagia Sejahtera*, Bandar Lampung: Proyek Peningkatan Pemahaman Pengamalan Agama Lampung, 2003.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Madar Maju, 1996. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Ramajda Karya, 1989. Nurihsan, Juntika dan Yusuf, Syamsu, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, Depdikbud: Rineka Cipta, 2013.

Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia Cetakan 1*, PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Ruslan, Rosady, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Yusuf Syamsu, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, (On-line), tersedia di : <http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/perdirjen-no-dj-ii-542-th2013-pedoman-penyelenggaraan-kursus-pra-nikah.pdf> (4 April 2014).